



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PENGUKUHAN PENDIRIAN PERPUSTAKAAN NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. Dalam rangka mendukung dan meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan Perpustakaan Nagari.
- b. bahwa untuk maksud poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Tentang Pendirian Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
- : 2. Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071),
- : 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- : 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- : 5. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390, sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- : 7. Peraturan Nagari Lakitan Utara nomor 01 Tahun 2020 tentang penetapan kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari Lakitan Utara tahun 2020 nomor 01.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan nama-nama Pengurus dan Struktur Perpustakaan nagari Lakitan Utara dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam lampiran keputusan wali nagari ini.

KEDUA

- : Pengurus Perpustakaan Nagari Lakitan Utara mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Mengadakan Pengadaan Buku Bacaan
 2. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Nagari
 3. Melayani Masyarakat Pengguna Jasa
 4. Melaporkan Perkembangan Atas Pengelolaan Perpustakaan
 5. Melaporkan Permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat penyelenggaraan Perpustakaan nagari
 6. Mengambil langkah-langkah Strategis guna penanganan lebih lanjut.

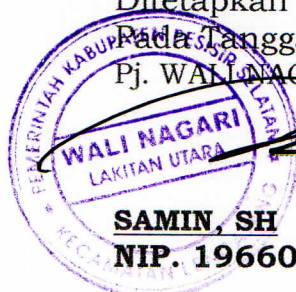
KETIGA

- : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN), Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlakusejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada Tanggal : 23 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002

Tembusan disampaikan Kepada YTH:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat Lengayang di Padang Marapalam
6. Bamus Nagari Lakitan Utara di Padang Cupak
7. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanggal : 23 Januari 2020
Tentang : Pengukuhan Pendirian Perpustakaan.

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	ERMALINA, S.Sos I	Ketua	Padang Mandiingin
2	YUMITA AGUSTI, A.Md	Anggota	Padang Marapalam

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada Tanggal : 23 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH

NIP. 19660103 198602 1 002